



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Juli 2020

Halaman: 2

Pengajuan Keringanan PBB Diperpanjang Hingga Agustus

UMBULHARJO (MERAPI) - Pengajuan permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta diperpanjang sampai Agustus 2020. Pertimbangannya masih banyak pengajuan keringanan PBB dari wajib pajak yang belum selesai diproses. "Sudah diperpanjang sampai Agustus. Karena memang kami melihat proses pengajuan dan persetujuan memerlukan waktu," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Rabu (1/7).

Menurutnya masih banyak penandatanganan anpersetujuan permohonan keringanan PBB yang belum bisa selesai sampai Juni 2020. Apalagi jumlah wajib pajak yang mengajukan keringanan PBB cukup banyak dari seluruh wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta tahun 2020 yang mencapai 95.273.

"Makanya harus diperpanjang karena prosesnya perlu waktu. Harapan kami bisa secepatnya selesai. Ini sedang kami dorong semuanya," ujarnya.

Dia menilai faktor pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap meningkatnya permohonan pengajuan keringanan PBB. Tapi lebih karena adanya kenaikan nilai jual objek pajak yang berpengaruh terhadap nilai ketetapan PBB. Dia menyebut setiap tahun cukup banyak wajib pajak PBB yang mengajukan keringanan dan tidak jauh berbeda dengan sebelum wabah Covid-19.

"Biasanya Mei pembayaran PBB agak tinggi karena kegiatan panutan pajak. Tapi karena wabah Covid-19 tidak ada," imbuh Heroe.

Diakunya pajak menjadi tumpuan pendapatan asli daerah, terutama hotel dan restoran. Dalam masa wabah Covid-19, jika tidak ada penambahan kasa daerah maka kemampuan anggaran sampai September-Oktober. Tapi setiap hari masih ada pajak dan retribusi yang diterima Pemkot Yogyakarta, sehingga pihaknya yakin anggaran masih mencukupi.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan, sampai 30 Juni 2020, wajib pajak yang mengajukan keringanan PBB sebanyak 8.459 wajib pajak. Sedangkan total wajib pajak yang sudah membayar sebanyak 22.738 wajib pajak dengan nominal Rp 19,47 miliar.

Secara terpisah Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nugroho Nurcayo menyatakan, dewan sudah memberikan rekomendasi terkait pajak PBB ini agar nilai PBB tahun 2020 sama dengan nilai 2019. Caranya dengan memberikan keringanan maksimal sesuai dengan aturan.

Dia mendasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 16 huruf d yakni keringanan pajak paling tinggi bisa sampai 100 persen dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

"Tapi saat ini belum ada tindak lanjut dari walikota terkait rekomendasi itu. Kebijakan perpanjangan proses keringanan sampai Agustus cukup baik sampai menunggu kebijakan baru dari pemkot," jelas Nurcahyo. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005